

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN I
(JANUARI S.D. MARET 2025)



UNIT PEMILIK RISIKO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional kegiatan. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggung jawab eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab eselon III dan IV.

Untuk mengelola risiko tingkat operasional kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan, telah ditetapkan Unit Pemilik Risiko (UPR), melalui Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Lamongan. Unit Pengelola Risiko ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Inspektur Daerah Kabupaten Lamongan secara triwulanan dan tahunan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 39);

2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 37);
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 17).

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko selama Triwulan I Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko operasional kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada Triwulan I Tahun 2025.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOAAN RISIKO

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan I

1. Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2025;

Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa, pengendalian atas risiko telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah efektif mengendalikan risiko. Hal ini terbukti bahwa meskipun terdapat beberapa risiko yang benar-benar terjadi, namun dampak dari risiko tersebut tidak sampai menghambat pencapaian target-target indikator kinerja kegiatan Tahun 2025.

2. Pemantauan capaian kinerja dan keterjadian risiko Triwulan I Tahun 2025;

Pemantauan kinerja dan keterjadian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah target capaian indikator kinerja TW I Tahun 2025 yang telah ditetapkan tercapai dan apakah terdapat hambatan karena terjadinya risiko/masalah yang menghambat capaian target tersebut.

Selama Triwulan I Tahun 2025 belum ada risiko hasil identifikasi dan analisis yang terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena pada triwulan I kegiatan belum begitu banyak yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan lebih kepada Hal-hal yang sifatnya rutin pada fungsi pendukung.

3. Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko.

Pemantauan rencana pengendalian tambahan atas risiko dilakukan untuk mengetahui apakah rencana-rencana tersebut telah ditindaklanjuti dan apabila telah ditindaklanjuti, apakah pengendalian tambahan tersebut telah efektif sebagai alat pengendalian risiko guna pencapaian tujuan organisasi.

Pada Triwulan I Tahun 2025, beberapa kegiatan pengendalian telah dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan karena memiliki beberapa agenda erat berhubungan dengan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada RTP Tahun 2025.

B. Hambatan Pengelolaan Risiko Triwulan I

Tidak ada hambatan berarti dalam pengelolaan risiko Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

BAB III PENUTUP

Laporan pengelolaan risiko tingkat operasional kegiatan Triwulan I Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan disusun untuk memantau proses pengelolaan risiko. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

